



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

ERNI S MOERID S.E., Perempuan, NIK 1271036610770001, Lahir di Malang pada tanggal 25 Oktober 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., Advokat pada LAW OFFICE I MADE RAI SUGUPTA P.W., SH. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Pulau Ambon No. 2A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. No. 305/2021, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 06 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Para Pemohon Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Setelah mendengar:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 06 Juli 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan I Wayan Suartana, S.E., sepasang suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 Mei 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 276/CS/2001 tanggal 8 Mei 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Wayan Suartana, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ERVANDHIKA PUTRA S, lahir di Medan pada tanggal 31-03-2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.322/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
 - b. DEVITA PUTRI GALUH, lahir di Medan pada tanggal 11-03-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.028/2005.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
 - c. GUSTI BAGUS DHARMA PUTRA, lahir di Medan pada tanggal 23-06-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.390/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
 - d. GEDE AGUNG PRANA YOGA, lahir di Medan pada tanggal 22-10-2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-07112014-

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0155, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

3. Bahwa suami Pemohon yaitu I Wayan Suartana, SE telah meninggal dunia pada tanggal 22-12-2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-26042019-0002;

4. Bahwa (alm) I Wayan Suartana, SE pada masa hidupnya mendapatkan waris berupa tanah seluas 623 m² (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 03586/PERING/2015 tertanggal 25-05-2015, terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04248 atas nama Ervandhika Putra S, Erni S Moerid, SE, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra dan Gede Agung Prana Yoga;

5. Bahwa untuk memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi Pemohon dengan keempat anaknya, saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04248 atas nama Ervandhika Putra S, Erni S Moerid, SE, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra dan Gede Agung Prana Yoga;

6. Bahwa dalam proses jual beli tersebut mengalami kendala hukum yang disebabkan 3 (tiga) orang anak Pemohon yang namanya tercantum sebagai pemegang hak SHM No. 04248/Desa Pering tersebut yaitu:

- Devita Putri Galuh
- Gusti Bagus Dharma Putra
- Gede Agung Prana Yoga

masih berusia kurang dari 18 tahun dan belum kawin sehingga secara hukum anak-anak Pemohon tidak cakap hukum;

7. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama 3 (tiga) anak Pemohon yang masih dibawah umur (*vide: Pasal 330 KUHPerdara*) baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas;

8. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 345 KUHPerdara** yang berbunyi "***jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin***" Juncto **Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** juncto **Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Penadilan**, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Gianyar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (***Vide: Pasal 340 KUHPerdara***);

9. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak-anak Pemohon yang lebih baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjunya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 anak Pemohon yang dibawah umur yang masing-masing bernama:
 - DEVITA PUTRI GALUH, lahir di Medan pada tanggal 11-03-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.028/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
 - GUSTI BAGUS DHARMA PUTRA, lahir di Medan pada tanggal 23-06-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.390/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
 - GEDE AGUNG PRANA YOGA, lahir di Medan pada tanggal 22-10-2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-07112014-

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0155, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas 623 m2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 03586/PERING/2015 tertanggal 25-05-2015, terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04248 atas nama Ervandhika Putra S, Erni S Moerid, SE, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra dan Gede Agung Prana Yoga;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis hakim pimpinan sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut, lalu atas kesempatan yang diberikan kepadanya Kuasa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erni S Moerid SE, NIK 1271036610770001, beralamat di Br. Sema, Desa/Kel. Blahbatuh, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar. (fotocopy sesuai asli);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ervandhika Putra S, NIK 1271033103020001, beralamat di Br. Sema, Desa/Kel. Blahbatuh, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar. (fotocopy sesuai asli);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5104022901210001, nama kepala keluarga Erni S Moerid SE (Pemohon), beralamat di Br. Sema, Desa/Kel. Blahbatuh, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar. (fotocopy sesuai asli);
4. Kutipan Akta Perkawinan No. 276/CS/2001, tercatat perkawinan antara I Wayan Suartana, SE dan Erni S Moerid, SE, yang telah dilangsungkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 Mei 2001 Br. Sema, Desa/Kel. Blahbatuh, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, dimana I Wayan Suartana, SE berkedudukan sebagai Purusa, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Mei 2001. (fotocopy sesuai asli);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.322/2003 atas nama Ervandhika Putra S, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 Agustus 2003. (fotocopy sesuai asli);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.028/2005 atas nama Devita Putri Galuh, lahir di Medan pada tanggal 11-03-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 17 Maret 2005. (fotocopy sesuai asli);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.390/Grts-Disduk/2008 atas nama Gusti Bagus Dharma Putra, lahir di Medan pada tanggal 23-08-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 2 September 2008. (fotocopy sesuai asli);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-07112014-0155 atas nama Gede Agung Prana Yoga, lahir di Medan pada tanggal 22-10-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 November 2014. (fotocopy sesuai asli);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-26042019-0002 atas nama I Wayan Suartana, SE telah meninggal dunia pada tanggal 22-12-2018. (fotocopy sesuai asli);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04248/Desa Pering seluas 623 m2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 03586/PERING/2015 tertanggal 25-05-2015, terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atas nama Ervandhika Putra S, Erni S Moerid, SE, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra dan Gede Agung Prana Yoga. (fotocopy sesuai asli);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



11. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Wayan Suartana, SE. (fotocopy sesuai asli);
12. Fotokopi Surat Pembagian Waris dibawah Tangan dengan obyek waris yaitu SHM Nomor 04248/Desa Pering, seluas 623 m2. (fotocopy sesuai asli);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum I Wayan Suartana, S.E. (fotocopy sesuai asli);
14. Fotokopi Pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 0428/Desa Pering atas nama Ervandhika Putra S, Erni S Moerid SE, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, Gede Agung Prana Yoga, seluas 623 m2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tertanggal 25 Juni 2021. (fotocopy sesuai asli)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-14 tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut cara agamanya masing-masing dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SULETRA:

- Bahwa, saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon yang bernama I Wayan Suartana (Alm);
- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu sebagai wali anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan untuk menjual tanah warisan dari alm. I Wayan Suartana;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Wayan Suartana pada tanggal 2 Mei 2001 di Banjar Sema, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan alm. I Wayan Suartana, telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama Ervandhika Putra S, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pertama Pemohon lahir tahun 2002 sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah, anak kedua lahir pada tahun 2005 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun, anak ketiga lahir pada tahun 2008 sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan anak keempat lahir tahun 2014 sekarang berumur 7 (tujuh) tahun, yang semuanya lahir di Medan;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon bisa tinggal di Medan karena suami Pemohon bertugas sebagai tentara di Medan;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama I Wayan Suartana, S.E., sekarang sudah meninggal dunia karena sakit sesak nafas, diparu-paru terdapat cairan, dan sempat dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 di Medan;
- Bahwa, pada saat suami Pemohon sakit, saksi tidak pernah menengok ke Medan;
- Bahwa, orangtua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, suami Pemohon meninggalkan tanah warisan seluas \pm 6 are untuk Pemohon dan anak-anaknya yaitu di Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kab. Gianyar dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa, saksi yang membawa dan menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa, Sertifikat itu dulu atas nama kakak saksi yaitu I Wayan Suartana;
- Bahwa, saksi juga mendapatkan waris tanah di sebelah obyek tanah tersebut;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menjual tanah warisan dari suami Pemohon untuk membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya serta untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi ikut menandatangani surat-surat untuk turun waris yaitu silsilah waris, akta pembagian waris dibawah tangan, dan surat keterangan pernyataan waris dibawah tangan;
- Bahwa, saksi yang membantu Pemohon untuk mencarikan tanda tangan kepada Kelian Banjar Sema, Perbekel Desa Pering dan Camat Blahbatuh;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat surat keterangan ahli waris tersebut adalah Pemohon dan dibuat di Medan;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan anak-anaknya menetap di Medan dan baru pada bulan Januari 2020 menetap di Bali;
- Bahwa, saksi yang menyuruh Pemohon dan anak-anaknya ke Bali agar mereka tidak kemana-mana karena mereka adalah keluarga saksi dan ahli waris dari kakak saksi;
- Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya setuju disuruh pulang dan tinggal di Bali;
- Bahwa, tanah tersebut sudah dijual kepada pak Iwan namun masih sebatas DP;

2. Saksi NI NYOMAN RUSNI:

- Bahwa, saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon yang bernama I Wayan Suartana (Alm);
- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu sebagai wali anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan untuk menjual tanah warisan dari alm. I Wayan Suartana;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Wayan Suartana pada tanggal 2 Mei 2001 di Banjar Sema, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan alm. I Wayan Suartana, telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama Ervandhika Putra S, Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga;
- Bahwa, anak pertama Pemohon lahir tahun 2002 sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah, anak kedua lahir pada tahun 2005 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun, anak ketiga lahir pada tahun 2008 sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan anak keempat lahir tahun 2014 sekarang berumur 7 (tujuh) tahun, yang semuanya lahir di Medan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon bisa tinggal di Medan karena suami Pemohon bertugas sebagai tentara di Medan;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama I Wayan Suartana, S.E., sekarang sudah meninggal dunia karena sakit sesak nafas, diparu-paru terdapat cairan, dan sempat dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 di Medan;
- Bahwa, pada saat suami Pemohon sakit, saksi tidak pernah menengok ke Medan;
- Bahwa, orangtua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, suami Pemohon meninggalkan tanah warisan seluas \pm 6 are untuk Pemohon dan anak-anaknya yaitu di Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kab. Gianyar dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa, Pemohon bermaksud menjual tanah warisan dari suami Pemohon untuk membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya serta untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat silsilah waris, akta pembagian waris dibawah tangan, dan surat keterangan pernyataan waris dibawah tangan;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan anak-anaknya menetap di Medan dan baru pada bulan Januari 2020 menetap di Bali;
- Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya setuju disuruh pulang dan tinggal di Bali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah warisan tersebut sudah dijual atau belum;

3. Saksi ERVANDHIKA PUTRA S:

- Bahwa, saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, ayah saksi yang bernama I Wayan Suartana telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 22 Desember 2018 karena sakit sesak nafas, diparu-paru terdapat cairan, dan sempat dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan saksi serta adik-adik saksi mendapatkan warisan berupa tanah dari alm ayah saksi;
- Bahwa, saksi pernah ditunjukkan lokasi obyek tanah waris tersebut oleh Pemohon saat saksi dan adik-adik saksi serta Pemohon berlibur di Bali;
- Bahwa, ayah dan ibu saksi menikah pada tanggal 2 Mei 2001 di Banjar Sema, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saksi memiliki 4 (empat) orang saudara, saksi merupakan anak pertama usia 19 tahun, yang kedua bernama Devita Putri Galuh (perempuan) usia 16 tahun, yang ketiga bernama Gusti Bagus Dharma Putra (laki-laki) usia 13 tahun, dan yang keempat bernama Gede Agung Prana Yoga (laki-laki) usia 7 tahun, yang semuanya lahir di Medan;
- Bahwa, saksi dan Pemohon serta adik-adik bisa tinggal di Medan karena ayah saksi dahulu dinas di Medan;
- Bahwa, ayah saksi bekerja sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi pindah ke Bali dengan Pemohon dan adik-adik sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa, tujuan Pemohon menjual tanah tersebut yaitu untuk biaya kuliah saksi dan biaya sekolah adik-adik saksi;
- Bahwa, setahu saksi Tanah tersebut sudah terjual kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu, namun ibu saksi baru menerima uang mukanya saja;
- Bahwa, saksi pernah menandatangani surat waris di Medan namun saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat asli tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa, saksi dan adik-adik saksi tidak keberatan apabila ibu saksi/Pemohon menjual tanah tersebut karena tujuannya untuk membiayai sekolah saksi serta adik-adik;

4. I WAYAN ARI PRATAMA:

- Bahwa, saksi sebagai Kelihan Banjar Dinas Sema;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kelihan Dinas sudah 12 (dua belas) tahun sejak tahun 2009;
- Bahwa, Pemohon adalah warga adat saksi dan saksi juga masih mempunyai hubungan saudara sepupu dengan suami Pemohon yaitu I Wayan Suartana, S.E. (alm);
- Bahwa, suami Pemohon/I Wayan Suartana, S.E., telah meninggal dunia pada 3 tahun yang lalu di Medan karena sakit dan di abenkan di Bali;
- Bahwa, Pemohon dari pernikahannya dengan alm I Wayan Suartana, S.E., memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, alm. I Wayan Suartana, SE mendapatkan warisan berupa tanah yang berlokasi di Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi tanah tersebut karena masih berada di wilayah lingkungan banjar saksi;
- Bahwa, saksi pernah menandatangani surat-surat turun waris yaitu silsilah waris, akta pembagian waris dibawah tangan dan surat keterangan ahli waris pada bulan November 2020 di Kantor Desa;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh saksi I Made Suletra kalau Pemohon akan mengurus turun waris tanah yang terletak di Desa Pering;
- Bahwa, surat-surat turun waris tersebut yang ditandatangani oleh saksi, diberikan oleh saksi I Made Suletra dan diurus oleh saksi I Made Suletra;
- Bahwa, setahu saksi pada saat memproses surat-surat turun waris, Pemohon masih berdomisili dan bertempat tinggal di Medan namun saksi tetap membuatkan surat tersebut karena Pemohon merupakan warga *wed* (warga asli adat) di Banjar Sema, Desa Pering dan obyek tanah yang akan diproses turun waris berada di lingkungan Banjar Sema, Desa Pering;
- Bahwa, Perbekel Desa Pering dan Camat Blahbatuh ikut tanda tangan di surat-surat turun waris tersebut;
- Bahwa, saksi membantu Pemohon karena mengetahui Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan izin menjual ke Pengadilan bagi anak-anaknya tersebut;

5. NI MADE RAI MARGHAWATI, SH:

- Bahwa, saksi yang membantu Pemohon untuk mengurus surat-surat turun waris;

- Bahwa, saksi membantu Pemohon dikarenakan pembeli yang akan membeli tanah Pemohon adalah klien dari saksi karena saksi sebagai Notaris dan saat itu Pemohon masih bertempat tinggal di Medan;

- Bahwa, saksi membantu membuat surat silsilah waris, akta pembagian waris dibawah tangan dan surat keterangan waris sesuai dengan format yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;

- Bahwa, saksi mendapatkan petunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar agar surat turun waris berupa silsilah waris, akta pembagian waris dibawah tangan dan surat keterangan waris Pemohon agar dibuatkan dan dikuatkan di Bali karena obyek tanah Pemohon berlokasi di Bali;

- Bahwa, saksi diberikan data-data Pemohon oleh saksi I Made Suletra untuk disiapkan berkas turun waris, kemudian setelah berkas siap saksi mengirimkannya kepada Pemohon yang saat itu masih bertempat tinggal di Medan;

- Bahwa, setelah berkas di tandatangani oleh Pemohon dan anak Pemohon yang sudah dewasa, selanjutnya surat tersebut dikirimkan Pemohon kepada saksi I Made Suletra dan saksi I Made Suletra mencari tanda tangan Kelian Banjar, Perbekel Desa dan Camat;

- Bahwa, setelah berkas surat-surat turun waris tersebut ditandatangani oleh Kelian Banjar, Perbekel Desa dan Camat, saksi melanjutkan melakukan pengurusan di Kantor Pertanahan Kab. Gianyar;

- Bahwa, surat silsilah dibuat pada tanggal 6 Nopember 2020, Surat pembagian waris dibuat tanggal 4 Nopember 2020, Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 16 Desember 2020;

- Bahwa, pembeli sudah melakukan pembayaran DP atas obyek, namun belum membuat perjanjian jual beli karena ada 3 orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud mengajukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



permohonan izin menjual bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur ke Pengadilan;

- Bahwa, yang membeli tanah Pemohon yaitu pak Iwan Pangestu;
- Bahwa, sampai saat permohonan diajukan, tanah tersebut tidak dalam sengketa apapun;
- Bahwa, saksi mau membantu karena saksi kenal dengan adik ipar Pemohon yang bernama I Made Suletra;
- Bahwa, lokasi tanah yang akan dijual tersebut berada di Banjar Sema, Desa Pering Gianyar Bali seluas 623 m2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi);
- Bahwa, saksi membantu pengurusan surat-surat seperti surat turun waris, pembagian waris dibawah tangan karena calon pembeli tanah Pemohon adalah orang yang biasa bertransaksi di kantor saksi;

Menimbang, selanjutnya Kuasa pemohon mengajukan Kesimpulan tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-14 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama I Made Suletra, Ni Nyoman Rusni, Ervandhika Putra S, I Wayan Ari Pratama, dan Ni Made Rai Margawathi, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti P-1 dan P-3 telah ternyata Pemohon bertempat

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama I Wayan Suartana, S.E., pada tanggal 2 Mei 2001 di Banjar Sema, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti P-4);
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ERVANDHIKA PUTRA S, lahir di Medan pada tanggal 31-03-2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.322/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, (bukti P-5);
 2. DEVITA PUTRI GALUH, lahir di Medan pada tanggal 11-03-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.028/2005.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, (bukti P-6);
 3. GUSTI BAGUS DHARMA PUTRA, lahir di Medan pada tanggal 23-06-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.390/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, (bukti P-7);
 4. GEDE AGUNG PRANA YOGA, lahir di Medan pada tanggal 22-10-2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-07112014-0155, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, (bukti P-8);
- Bahwa, suami Pemohon yaitu I Wayan Suartana, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 di Medan karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-26042019-0002 atas nama I Wayan Suartana (bukti P-9);
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum I Wayan Suartana, S.E., mendapatkan warisan dari orangtuanya dahulu berupa sebidang tanah yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seluas 623 m² (enam ratus dua puluh tiga meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04248/Desa Pering sesuai Surat Ukur No. 03586/PERING/2015 tertanggal 25-05-2015 (bukti P-10);

- Bahwa, Pemohon bermaksud menjual tanah warisan milik suami Pemohon I Wayan Suartana (alm) untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih sekolah, dan oleh karena ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih berusia dibawah 18 tahun untuk dapat melakukan perbuatan hukum (membuat persetujuan) mengenai peralihan hak atas tanah, maka Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk mewakili kepentingan anak tersebut serta diberikan ijin untuk menjual hak bagian dari anaknya yang bernama Devita Putri Galuh (16 tahun), Gusti Bagus Dharma Putra (13 tahun), dan Gede Agung Prana Yoga (7 tahun);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang dengan kesepakatan anak-anaknya bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Pemohon yang bernama Devita Putri Galuh, perempuan, lahir di Medan tanggal 11 Maret 2005, Gusti Bagus Dharma Putra, laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Juni 2008, dan Gede Agung Prana Yoga, lahir di Medan tanggal 22 Oktober 2014, karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum, maka untuk menjual hak bagian dari anak-anaknya tersebut diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka yang menjadi pertanyaan dengan maksud diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali dan diijinkan menjual tanah yang menjadi bagian anak-anaknya yang bernama Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga atas tanah warisan peninggalan almarhum I Wayan Suartana, S.E?;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang maksud permohonan Pemohon aquo, Pengadilan menilai bahwa wali yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang bernama Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga, sebagaimana dimaksud dari Pasal 330 jo' 1330 KUH Perdata, mengingat anak tersebut belum cukup umur namun bukan sebagai Wali dari anak-anak tersebut mengingat Pemohon adalah orang tua kandung dari Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga, sehingga yang dimaksudkan "Wali/Perwalian" dalam ketentuan Pasal 345 KUHPdata Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka berada dibawah kekuasaan wali dimana wali tersebut dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal yang diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Perwalian tersebut yaitu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, sehingga apabila salah satu orang tua masih hidup (Pemohon) bukan disebut sebagai wali sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut namun yang dapat mewakili melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anaknya maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan menilai atas permohonan Pemohon, selaku ibu kandung dari Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga, untuk melakukan perbuatan hukum guna bertindak mewakili anaknya bernama Devita Putri Galuh, Gusti Bagus Dharma Putra, dan Gede Agung Prana Yoga untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seluas 623 m2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04248/Desa Pering sesuai Surat Ukur No. 03586/PERING/2015 tertanggal 25-05-2015 (bukti P-10) atas nama dari anak-anak tersebut in cassu masih berusia

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari suami Pemohon yang bernama I Wayan Suartana, S.E., yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 di Medan karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-26042019-0002 atas nama I Wayan Suartana (bukti P-9), adalah cukup beralasan dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 48 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, mengingat penjualan tanah dimaksud adalah untuk kepentingan anak-anaknya tersebut, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tertera pada petitum permohonannya poin 3 tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan tanpa mengurangi maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok substansi tuntutan dari permohonan Pemohon ini sebagaimana petitum poin 3 dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin 2 dipandang terlalu berlebihan sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Memberikan Izin kepada Pemohon: ERNI S MOERID S.E., untuk mewakili anak-anaknya bernama Devita Putri Galuh, Gusti Bagus

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Putra dan Gede Agung Prana Yoga dalam melakukan perbuatan hukum guna menjual sebidang tanah seluas 623 m² (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 03586/PERING/2015 tertanggal 25-05-2015, terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04248;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 06 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriyasi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Luh Made Yuni Fitriyasi, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 0,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Gin